



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1981**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 8 Oktober 1981 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani "Sixth International Tin Agreement", sebagai hasil daripada "United Nations Tin Conference, 1980";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/H K/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan "Sixth International Tin Agreement" yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 8 Oktober 1981, sebagai hasil daripada "United Nations Tin Conference, 1980", sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini
- KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 65